BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)
Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia)
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: info@peradin.or.id Website : www.peradin.or.id

No : 088/KU/XI/2010/BPP.PERADIN Jakarta, 23 November 2010

Kepada Yth.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan

U.p. : Yth. Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo
Kepala POLRI

Perihal : Tindak Lanjut Pengusutan Kasus Penganiayaan terhadap Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW)

Dengan hormat,

Kami, PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA ("**PERADIN**"), merujuk kepada surat kami sebelumnya tanggal 12 Juli 2010, No.: 049/KU/VII/2010/BPP.PERADIN, perihal Pengusutan atas Kasus Penganiayaan terhadap Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan hal tersebut, kami kembali menyerukan kepada Kepala POLRI ("**Kapolri**") agar menuntaskan penyelidikan atas penganiayaan terhadap seorang penggiat antikorupsi dan aktivis hak asasi manusia yaitu Saudara Tama Satrya Langkun ("**Tama**") yang merupakan peneliti Divisi Investigasi Publik ICW, dimana pada sekitar bulan Juli 2010, Saudara Tama telah dianiaya oleh beberapa orang tidak dikenal di wilayah Jakarta Selatan sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Asri.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai seorang manusia, Saudara Tama berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam menikmati hak asasi manusianya untuk bebas dari penyiksaan pihak manapun. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ("**UUD 1945**"), sebagai berikut:

Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945:

> *"Setiap orang berhak untuk **bebas dari penyiksaan** dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".*

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945:

> *"Hak untuk hidup, **hak untuk tidak disiksa**, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".*

Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia ini juga diatur juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU No. 39/1999**"), yaitu dalam Pasal 4 UU No. 39/1999 dan Pasal 34 UU HAM, sebagai berikut:

Pasal 4 UU No. 39/1999:

> *"Hak untuk hidup, **hak untuk tidak disiksa**, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".*

Pasal 34 UU No. 39/1999:

> *"Setiap orang **tidak boleh** ditangkap, ditahan, **disiksa**, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang".*

Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi juga diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Universal Declaration of Human Rights ("**UDHR**"), dan Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights ("**ICCPR**"), sebagai berikut:

Pasal 5 UDHR:

> *"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment".*

Pasal 7 ICCPR:

> *"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation".*

Adapun perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, sebagai berikut:

> *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*

Perlu diingat, penganiyaan terhadap Saudara Tama tersebut disinyalir berkaitan erat dengan kasus yang sedang ditangani oleh ICW sehubungan dengan rekening mencurigakan milik para perwira tinggi POLRI. Berdasarkan hal tersebut, kami menyerukan agar perkara ini segera diusut tuntas apabila Kapolri yang baru bermaksud mereformasi dan memperbaiki citra POLRI. Untuk itu, kami meminta agar POLRI segera mengumumkan hasil penyelidikan dan mengungkap pelaku penganiayaan serta mengungkap kebenaran rekening para Perwira POLRI yang mencurigakan tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi POLRI sebagai penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (**"UU Kepolisian"**), yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang **pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum**, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."*
>
> Adapun Penjelasan Pasal 2 UU Kepolisian menyatakan sebagai berikut:
>
> *"Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat **penegakan HAM, hukum dan keadilan.**"*

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat mengharapkan agar POLRI menjadi institusi yang profesional di dalam menjalankan fungsinya berdasarkan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Kami mendesak agar POLRI segera menuntaskan penyelidikan atas penganiayaan aktivis ICW, Saudara Tama, tersebut demi tegaknya *rule of law*. Fungsi melindungi dan mengayomi masyarakat adalah dambaan dan harapan masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, PERADIN mendesak POLRI untuk segera membenahi diri dan mereformasi diri.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Badan Pengurus Pusat
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

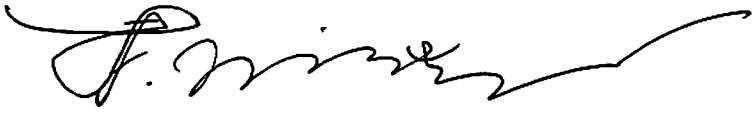

Dr. Frans H. Winarta
Ketua Umum

Tembusan:
1. Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
6. Yth. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
7. Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia;
8. Yth. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia;
9. Yth. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta;
10. Yth. Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras);
11. Yth. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW); dan
12. Semua media cetak dan elektronik.